

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

Kpt 07 Tahun 2025, 7 HLM

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kinerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres RI Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020;; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Februari 2025.
 - Lamp : 3 hlm.